



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT
DAN INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 7 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan Investor di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan...



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
15. Perizinan Berusaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah tim yang ditetapkan oleh gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan, rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien;
- f. kebersamaan;
- g. keberlanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- k. fleksibilitas.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk menarik dan merangsang Masyarakat dan/atau Investor untuk melakukan Investasi di Daerah dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah selain memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan penanaman modal di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. telah menjalankan usahanya dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat di sekitar lokasi

- usaha berdasarkan survei kepuasan warga masyarakat yang disetujui oleh pemerintah setempat;g
- b. menyerap tenaga kerja lokal dari Daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dibuktikan dengan dokumen basis data karyawan pelaku usaha yang bersangkutan;
 - c. menggunakan lebih besar sumber daya lokal yang berasal dari Daerah, dibuktikan dengan bukti laporan belanja tahunan;
 - d. memberikan kontribusi dalam peningkatan peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto berdasarkan dokumen hasil kajian oleh perguruan tinggi di Daerah;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibuktikan dengan memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. membangun infrastruktur yang berkontribusi pada pelayanan publik berdasarkan surat keterangan Pemerintah Daerah;
 - h. melakukan percepatan alih teknologi berdasarkan profil usahanya;
 - i. melakukan industri pionir dengan memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional berdasarkan profil usahanya;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berdasarkan surat keterangan dari dinas yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi yang dibuktikan dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
 - l. bermitra dengan perusahaan lokal dibuktikan dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
 - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan berstandar nasional indonesia;
 - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - o. berorientasi ekspor dengan memiliki atau dalam tahap mengurus dokumen ekspor.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima manfaat dari Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor dapat berbentuk:
 - a. pengurangan Pajak Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang harus dibayarkan, keringanan Pajak Daerah, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan Retribusi Daerah maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang harus dibayarkan, keringanan Retribusi Daerah, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. fasilitasi bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan/atau pengembangan usaha dan produk untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah yang setahun; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah, rencana umum penanaman modal Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam Pemberian Insentif yang berkaitan dengan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Gubernur mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemampuan membayar wajib Pajak Daerah;
- b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
- c. sebagai bentuk dukungan dan perlindungan pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- d. sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- e. sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 9

Dalam Pemberian insentif yang berkaitan dengan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,

Gubernur mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kemampuan membayar wajib Retribusi Daerah;
- b. sebagai bentuk dukungan dan perlindungan pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- c. sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- d. sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 10

- (1) Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi serta dokumen peta potensi investasi berbagai sektor unggulan Daerah pada *website* Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang usaha seperti prasarana umum, termasuk tapi tidak terbatas pada penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa kemudahan dalam proses kepemilikan lahan, penyediaan data informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa;
 - d. pemberian bantuan teknis berupa tenaga ahli untuk melancarkan usaha yang sedang dikembangkan;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem *online single submission*, sistem aplikasi mandiri dan mal pelayanan publik di Daerah;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi melalui sistem informasi Pemerintah Daerah.

- (2) Data dan informasi serta kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h disediakan pada layanan digital yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah, rencana umum penanaman modal Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem *online single submission* sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang menyesuaikan dan menyelaraskan pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis sistem *online single submission* dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan teknologi.
- (3) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. perizinan;
 - c. non-perizinan.
- (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha berbasis risiko yang dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha berdasarkan:
 1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 2. persetujuan lingkungan; dan
 3. persetujuan gedung dan sertifikat laik fungsi.
 - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi, mencakup sektor
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. perindustrian;
 6. perdagangan;
 7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 8. transportasi;
 9. kesehatan...

9. kesehatan, obat dan makanan;
 10. pendidikan dan kebudayaan;
 11. pariwisata;
 12. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 13. ketenagakerjaan.
- (5) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (4), menerapkan manajemen penyelenggara Perizinan Berusaha yang meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan sistem *online single submission*;
 - b. pengelolaan pengaduan Masyarakat dan/atau Investor secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya;
 - c. pengelolaan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat dan/atau Investor;
 - d. penyuluhan kepada Masyarakat dan/atau Investor terkait hak, kewajiban, manfaat, serta tingkat risiko berusaha;
 - e. pelayanan konsultasi terkait teknis dan jenis layanan, aspek hukum serta pendampingan teknis; dan
 - f. pendampingan hukum jika terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Perangkat Daerah.
- (6) Pelayanan sistem *online single submission* pada perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (7) Dalam hal pelayanan sistem *online single submission* belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan:
- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (8) Pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (7) ditujukan apabila:
- a. pelaku usaha termasuk kelompok rentan, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas;
 - b. terjadi gangguan terhadap sistem *online single submission*;
 - c. pelaku usaha berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai.
- (9) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem *online single submission*

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 12

- (1) Dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 13

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Gubernur.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan dengan melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi permohonan, Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.aa
- (5) Pelaksanaan verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Tim.
- (6) Hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan lapiran dari surat tanda terima permohonan.
- (7) Jenis kemudahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan huruf k menjadi tanggung jawab Gubernur dan/atau Perangkat Daerah terkait yang wajib diberikan tanpa melakukan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi dan jenis usaha yang dijalankan.
- (4) Penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukukan oleh Tim dandapat dibantu oleh Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan setelah melalui penilaian.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 17

Proses penilaian hingga pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi oleh Tim.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penilaian dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dituangkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 19

Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e diberikan paling lama 5 (lima) tahun..

Bagian Kedua Mekanisme Pemberian

Pasal 20

- (1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan frekuensisesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak

- Daerah diberikan 1 (satu) kali setiap tahun pada satu sektor usaha dalam jangka waktu Pemberian Insentif;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah diberikan sesuai dengan bidang usaha dalam jangka waktu Pemberian Insentif;
 - c. fasilitasi modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah diberikan 1 (satu) kali untuk setiap pelaku usaha dan untuk satu bidang usaha dalam jangka waktu Pemberian Insentif;
 - d. bantuan biaya riset dan/atau pengembangan usaha dan produk untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah diberikan hanya untuk 1 (satu) produk dalam jangka waktu Pemberian Insentif; dan
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah diberikan 1 (satu) kali setiap tahun dalam jangka waktu Pemberian Insentif.
- (2) Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setiap kali dimohonkan dan setelah melalui tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 21

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dalam pelaksanaan Investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Masyarakat dan/atau Investor; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c. membuat...

- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;
 - d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - f. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lainnya yang dapat merugikan daerah;
 - h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - i. menjaga kelestarian lingkungan;
 - j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
 - k. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
- (2) Penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Tim paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 24

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

- (1) Tim menyusun laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah dan diserahkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib membuat standar operasional prosedur yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: 8-249/2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR
UMUM

Negara yang mampu menjamin kesejahteraan umum merupakan negara ideal bagi rakyat, demi menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu aspek penting dalam terciptanya kesejahteraan umum yaitu bertumpu pada bidang perekonomian, khususnya pada iklim investasi yang berpotensi mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk mengukur kondisi ekonomi Indonesia tidak luput dari tiga komponen penting, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor luar negeri untuk ekspor-impor. Apabila ada penurunan dari salah satu komponen, maka akan langsung berimbas kepada dua komponen lainnya, membuktikan peran investasi cukup penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan nasional.

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan signifikan dalam pemulihan, peningkatan serta pertumbuhan perekonomian daerah, yang mempengaruhi pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Namun proses investasi sebaiknya disambut dengan pembuatan peraturan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor, guna mempermudah proses perizinan dan mekanisme kerja para stakeholder.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor tergolong masih rendah. Salah satu masalah dasar berasal dari regulasi dan birokrasi yang cenderung menghambat minat para investor dalam menginvestasikan modalnya di daerah. Sejauh ini, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal. Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan, yang harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Adapun, ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengemukakan bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemerintah daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
2. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat dari Pasal 278 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang mengamanahkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, ada kebutuhan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.



Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, peraturan daerah ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Provinsi Sulawesi Barat tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Provinsi Sulawesi Barat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan

hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “fleksibilitas” adalah asas yang berupaya untuk mengakomodasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam penanaman modal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Untuk mengukur adanya kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar usaha, perusahaan melakukan survei kepuasan masyarakat yang paling sedikit berisi kontribusi pelaku usaha terhadap masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber daya lokal adalah sumber daya material yang berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan

sumber daya manusia, dengan cara menyetarakan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam mendukungnya.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan kecil” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain dapat berupa :

Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan.

Pemberian pengurangan, keringanan, dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;

Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Pembayaran bertahap pajak daerah.



Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain dapat berupa retribusi izin mendirikan bangunan ruah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Gubernur dalam pemberian insentif berupa fasilitas modal berdasarkan pada penilaian otoritas keuangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (Online Single Submission) atau sistem OSS adalah sistem eletronik terintegrasi dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelegaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (1)

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 125

